



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Kardianor Bin Iwansyah;
2. Tempat lahir : Karang Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Bintang Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dumpman pada Departemen Produksi PT Semesta Transporasi Limbah Indonesia (PT STLI);

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2018 ;

Terdakwa Fery Kardianor Bin Iwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fery Kardianor bin Iwansyah bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Kardianor bin Iwansyah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solarDikembalikan kepada PT STLI melalui Dedi Septiana.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fery Kardianor bin Iwansyah pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT ACL Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas datang Muzakkir (dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah membuat janji bertemu dengan terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dengan mengemudikan 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil truk tangki warna hijau putih No. Pol. B 9456 XHZ yang masih memiliki muatan solar di dalam tangki truk solar tersebut.

- Bahwa di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD beserta 18 (delapan belas) jerigen 1 (satu) buah selang plastik dan setelah Muzakkir memarkirkan truk tangki yang dikemudikannya, terdakwa kemudian menyiapkan jerigen lalu memasukkan selang ke dalam tangki truk yang telah Muzakkir parkir, menyedot solarnya, lalu dimasukkan ke dalam jerigen sampai penuh hingga mencapai 18 (delapan belas) jerigen berisi solar sebanyak 630 liter dari tangki truk tangki selanjutnya jerigen – jerigen berisi solar tersebut Muzakkir dan terdakwa masukkan ke dalam mobil Toyota Agya yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai kepada Muzakkir sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima Muzakkir dengan tangan kanannya.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal Muzakkir sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan yang sama dengan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui bahwa solar yang terdakwa beli tersebut adalah milik PT STLI yang harus dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI seharusnya tidak menerima solar dari Muzakkir tersebut dengan sejumlah pembayaran akan tetapi terdakwa tetap membayar solar tersebut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per liter kepada Muzakkir sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, PT STLI mengalami kerugian dari solar yang harus kembali ke pangkalan solar PT STLI akan tetapi tidak kembali tersebut sebesar Rp 26.338.860,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Fery Kardianor bin Iwansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Septiana bin Mat Jaenudi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa 1 (satu) tempat kerja dengan saksi di PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (STLI);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (PT STLI) di bagian logistik bertugas sebagai Dumpman pada Departemen Produksi ;
- Bahwa Tugas Saksi di PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (STLI) di bagian logistic menangani keluar masuknya solar;
- Bahwa pada awalnya Saksi curiga dengan sisa solar yang dibawa kembali ke pangkalan solar PT STLI oleh Muzakir yang merupakan sopir 1 (satu) unit mobil truk tanki warna hijau putih No. Pol. B 9456 XHZ yang telah diisi solar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter milik PT STLI dari pangkalan solar PT STLI untuk dibawa ke area tambang PT STLI guna mengisi bahan bakar excavator, dozer dan 5 (lima) unit mobil dump truck kemudian membawa kembali sisa solar yang ada ke pangkalan solar PT STLI karena tidak sesuai jumlahnya dengan catatan yang ada.
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar Pukul 01.30 Wita, di Kebun Kelapa Sawit PT ACL Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Saksi bersama dengan Saksi Abenk Syahrial yang merupakan security PT STLI mengikuti truk tanki yang dikemudikan Muzakir dan Saksi melihat Terdakwa yang sudah menunggu Muzakir dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD beserta 18 (delapan belas) jerigen dan 1 (satu) buah selang plastic selanjutnya Terdakwa menyiapkan jerigen lalu memasukkan selang ke dalam tangki truk yang telah Muzakir parkirkan, menyedot solar dari truk tanki, lalu dimasukkan ke dalam jerigen sampai penuh selanjutnya jerigen – jerigen berisi solar tersebut Terdakwa dan Muzakir masukkan ke dalam mobil Toyota Agya yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Saksi melihat ada 7 (tujuh) jerigen yang sudah dimasukan ke dalam mobil agya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh perusahaan Terdakwa mengatakan solar tersebut dibeli Terdakwa dari Muzakir;
- Bahwa truk tangki Terdakwa mengisi solar dari pangkalan solar PT STLI kemudian diantar ke area tambang itu tidak selalu habis solarnya dan sisanya harus dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT STLI akibat perbuatan Terdakwa, PT STLI mengalami kerugian sejumlah Rp26.338.860,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli solar dari Muzakir;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD adalah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian dan 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar adalah sisa solar yang seharusnya kembali ke pangkalan PT STLI;  
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang telah dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Abenk Syahrial Otoy Sadorin bin Muhammad Noor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa 1 (satu) tempat kerja di PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (STLI);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (PT STLI) di bagian logistik bertugas sebagai Dumpman pada Departemen Produksi;
- Bahwa tugas Saksi di PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (STLI) sebagai security;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar Pukul 01.30 Wita, di Kebun Kelapa Sawit PT ACL Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Saksi bersama Saksi Dedi Septiana yang merupakan karyawan bagian logistic PT STLI mengikuti truk tanki yang dikemudikan Muzakir dan Saksi melihat Terdakwa yang sedang menunggu Muzakir dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD beserta 18 (delapan belas) jerigen dan 1 (satu) buah selang plastic selanjutnya Terdakwa menyiapkan jerigen lalu memasukkan selang ke dalam tangki truk yang telah Muzakir parkirkan, menyedot solarnya, lalu dimasukkan ke dalam jerigen sampai penuh hingga dari tangki truk tangki selanjutnya jerigen – jerigen berisi solar tersebut Terdakwa dan Muzakir masukkan ke dalam mobil Toyota Agya yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Saksi melihat ada 7 (tujuh) jerigen yang sudah dimasukan ke dalam mobil agya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh perusahaan Terdakwa mengatakan solar tersebut dibeli Terdakwa dari Muzakir;
- Bahwa truk tangki Terdakwa mengisi solar dari pangkalan solar PT STLI kemudian diantar ke area tambang belum tentu habis solarnya dan sisanya harus dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT STLI akibat perbuatan Terdakwa, PT STLI mengalami kerugian sejumlah Rp26.338.860,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli solar dari Muzakir sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD adalah mobil yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian dan 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar adalah sisa solar yang seharusnya kembali ke pangkalan PT STLI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang telah dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena ada membeli minyak solar milik PT STLI (Semesta Transportasi Limbah Indonesia) dari Muzakir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 01.30 Wita di kebun sawit milik PT ACL Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (PT STLI) di bagian logistik bertugas sebagai Dumpman pada Departemen Produksi ;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengawas mobil truck bongkar tanah (Obehan);
- Bahwa Solar yang dibeli Terdakwa dari Muzakir berasal dari sisa solar yang tidak dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Muzakir sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Muzakir untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Muzakir sudah 3 ( Tiga ) kali yaitu yang pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan September 2018 sebanyak 5 (lima) Jurigen / Tenk dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ke dua hari dan tanggalnya lupa pada Bulan September 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Jurigen / Tenk dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ke tiga kalinya pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 01.30 Wita di kebun karet PT ACL Desa Mangkalapi Kec Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sebanyak 18 (delapan belas) buah jurigen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT STLI untuk membeli solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD adalah mobil yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar adalah sisa solar yang seharusnya kembali ke pangkalan PT STLI yang Terdakwa beli dari Muzakkir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang telah dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD
- 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 01.30 Wita di kebun sawit milik PT ACL Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (PT STLI) di bagian logistik bertugas sebagai Dumpman pada Departemen Produksi ;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pengawas mobil truck bongkar tanah (Obehan);
- Bahwa benar Solar yang dibeli Terdakwa dari Muzakir berasal dari sisa solar yang tidak dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli solar dari Muzakkir untuk dijual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa membeli solar dari Muzakir sudah 3 ( Tiga ) kali yaitu yang pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan September 2018 sebanyak 5 (lima) Jurigen / Tenk dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ke dua hari dan tanggalnya lupa pada Bulan September 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Jurigen / Tenk dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ke tiga kalinya pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 01.30 Wita di kebun karet PT ACL Desa Mangkalapi Kec Kusan Hulu Kab Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu sebanyak 18 (delapan belas) buah jurigen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT STLI untuk membeli solar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD adalah mobil yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar adalah sisa solar yang seharusnya kembali ke pangkalan PT STLI yang Terdakwa beli dari Muzakkir;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang telah dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Feri Kardanor Bin Iwansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia (PT STLI) di bagian logistik bertugas sebagai Dumpman pada Departemen Produksi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Muzakir bekerja di PT STLI sebagai Fuelman dengan tugas membawa truk tanki solar dan mengisi solar ke eskavator maupun truk dump di area tambang PT STLI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Solar yang dibeli Terdakwa dari Muzakir berasal dari sisa solar yang tidak dikembalikan ke pangkalan solar PT STLI karena Terdakwa mengambil sendiri dengan cara menyedot menggunakan selang dari truk tanki PT STLI yang di bawa Muzakir;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Muzakir sudah 3 (Tiga) kali yaitu yang pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan September 2018 sebanyak 5 (lima) Jurigen / Tenk dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ke dua hari dan tanggalnya lupa pada Bulan September 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Jurigen / Tenk dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ke tiga kalinya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 01.30 Wita di kebun karet PT ACL Desa Mangkalapi Kec Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sebanyak 18 (delapan belas) buah jurigen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari PT STLI untuk membeli solar dari truk tanki yang dibawa Muzakir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang membeli solar dari Muzakir dengan cara menyedot dari truk tanki milik PT STLI adalah perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan sengaja dan terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa solar tersebut milik PT STLI bukan milik Muzakir, karena Terdakwa juga bekerja di PT STLI bertugas sebagai dumpman di bagian produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tetap membeli solar dari Muzakir meskipun sebelumnya mengetahui bahwa solar tersebut merupakan hasil dari kejahatan telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke – 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar disita dari Terdakwa dan diketahui milik PT STLI maka barang bukti dikembalikan kepada PT STLI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD yang telah disita dari terdakwa maka barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja pada PT STLI seharusnya ikut menjaga dan memelihara barang milik PT STLI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Kardianor bin Iwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fery Kardianor Bin Iwansyah oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No. Pol. DA 1723 ZD Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 18 (delapan belas) buah jerigen plastik warna putih ukuran 25L dan 35L yang berisi solar Dikembalikan kepada PT STLI melalui Saksi Dedi Septiana.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami, Christina Endarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Chahyan Uun Pryatna,S.H, Andi Ahkam Jayadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)